



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFRIL ANTONY ALIAS ANTON BIN SYAMSUDIN;**
Tempat lahir : Janji mauli - Tapsel;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun /1 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021;

Terdakwa SYAFRIL ANTONY ALIAS ANTON BIN SYAMSUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **SYAFRIL ANTONY Alias ANTON Bin SYAMSUDIN**, bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓1 (satu) buah Plashdisk yang didalamnya terdapat Rekaman CCTV percobaan pencurian yang berdurasi 30 menit 1 satu detik.
 - ✓1 (satu) buah kota amal milik masjid Jamik yang masih terkunci yang didalamnya masih terdapat uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu), Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp, 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 2.000 (dua Ribu Rupiah), Rp 1.000 (seribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUSTAMI, S.Pd Bin JAMALIDDIN

- ✓1 (satu) buah gantungan kunci yang berisi kunci sebanyak 17 (tujuh belas buah).
- ✓1 (satu) helai baju kemeja merek MGI M Sport motif garis garis berwarna coklat.
- ✓1 (satu) helai celana panjang yang berwarna hijau army

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak serta Istri sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAFRIL ANTONY Alias ANTON Bin SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekira pukul 13.00 WIB di dalam masjid jamik siulak mukai, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan memakai anak kunci palsu yang mana perbuatan terdakwa tidak selesai bukan karena kehendaknya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai ongkos untuk pulang lalu terdakwa berjalan dari Saf laki – laki lalu melewati kain pembatas ke ruang Saf perempuan lalu terdakwa memasukan anak kunci palsu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kedalam lobang gembok kotak amal untuk membuka gembok kotak amal dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut. Ketika terdakwa sedang berusaha membuka gembok kotak amal tersebut hendak mengambil uang di dalam kotak amal terdakwa dipergoki oleh saksi AGUSMAN dan langsung diamankan oleh saksi AGUSMAN dan warga yang berada di masjid jamik siulak mukai. Bahwa perbuatan terdakwa berusaha membuka gembok kotak amal masjid jamik siulak mukai tanpa izin dari pemiliknya, yaitu pengurus Masjid jamik siulak mukai -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BUSTAMI, S. Pd Bin JAMALIDDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekira pukul 13.15 WIB saksi yang pada saat itu berada di masjid Jamik Siulak Mukai, setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sholat zuhur saksi baring-bering di tempat imam di samping mimbar Masjid Jamik Siulak Mukai lalu mendapatkan informasi dari salah satu jemaah ibu-ibu bahwa ada seorang laki-laki yang tidak di kenal berada di luar masjid dengan gerak- gerak sangat mencurigakan, lalu saksi meminta jamaah yang ada di dalam masjid untuk keluar masjid dan setelah itu saksi menemui garim masjid jamik An. DARUSSAMIN, memeberitahukan bahwa di masjid Jamik Siulak Mukai ada seseorang yang tidak di kenal dengan gerak gerak mencurigakan, lalu garim menjawab "saksi juga mencuriagai orang tersebut" kemudian saksi naik ke menara Masjid Jamik Siulak Mukai bersama garim Masjid untuk membenatau CCTV Masjid Jamik Siulak Mukai. Selang beberapa menit orang yang di curigai tersebut tidak ada lagi terpantau di CCTV Masjid Jamik Siulak Mukai, kemudian saksi meminta garim masjid Jamik Siulak Mukai bersama dengan anak beliau An. Saksi DONAL IRAWAN untuk turun dari menara sekaligus memeberi tahu kepada warga sekitar Masjid Jamik Siulak Mukai untuk berjaga-jaga bahwasanya ada seseorang yang tidak di kenal gerak-geriknya mencurigakan. Setelah beberapa lama kemudian terpantau orang yang di curigai tersebut memasuki pekarangan Masjid Jamik Siulak Mukai lewat pintu pagar Masjid sebelah Timur dan langsung memasuki masjid lewat pintu sebelah kanan yaitu pintu masuk jamaah laki-laki, dan memasuki tempat syaf laki-laki lalu orang tersebut melewati batas syaf laki-laki dan perempuan yang di batasi dengan kain pembatas langsung menuju dan duduk di depan kotak amal Masjid jamik Siulak Mukai lalu terpantau orang tersebut mencoba ingin membuka kunci kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai dan yatim piatu dengan menggunakan kunci palsu milik orang tersebut namun tidak berhasil kemudian orang tersebut mencoba ingin membuka kotak amal milik remaja masjid Jamik Siulak Mukai langsung di pergok oleh saksi AGUSMAN. Kemudian saksi turun dari menara masjid Jamik Siulak Mukai menuju dalam masjid dan langsung mengamankan orang yang di duga melakukan percobaan pencurian kotak amal masjid Jamik Siulak Mukai, dan melaporkan ke anggota piket Polsek Gunung Kerinci melalui VIA Hp untuk segera mengaman orang tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian Dengan cara memasukan anak kunci palsu miliknya ke gembok kotak amal milik Masjid Jamik Siulak Mukai.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempergunakan alat kunci palsu miliknya Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSUDIN (Alm) melakukan percobaan mengambil/mencuri kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai.
- Bahwa kunci palsu yang di milikiterangka SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSUDIN (Alm) saat melakukan percobaan mengambil/mencuri kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai tersebut adalah sebanyak 17 buah kunci palsu.
- Bahwa Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSUDIN (Alm) tidak ada meminta izin kepada pengurus masjid maupun kepada orang lain sebelum melakukan percobaan mengambil/mencuri kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai.
- Bahwa saksi ada melihat Saat Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSUDIN (Alm) melakukan percobaan mengambil/mencuri kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai tersebut melalui pantauan rekaman CCTV Masjid Siulak Mukai.
- Bahwa durasi rekaman CCTV Masjid Jamik Siulak Mukai tersebut adalah 30 (Tiga Puluh) menit 01 (satu) detik dan pada menit ke 03 (Tiga) dan detik ke 48 (Empat Puluh Delapan) terlihat rekaman sdr SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSUDIN (Alm) melakukan percobaan mengambil/mencuri kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai.
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSUDIN (Alm) melakukan percobaan mengambil/mencuri kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai tersebut lebih kurang sejauh 15 (Lima Belas) meter dari tempat saksi memantau CCTV Masjid Jamik Siulak Mukai.
- Bahwa saksi tidak menegtahui apa tujuan dari Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSUDIN (Alm) melakukan percobaan mengambil/mencuri kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai dikarenakan Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSUDIN (Alm) terus tidak mau mengakui akan perbuatanya tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plashdisk yang didalamnya terdapat rekaman CCTV percobaan pencurian yang berdurasi 30 (Tiga Puluh) menit 01 (satu) detik.

Adalah salinan rekaman cctv Masjid Jamik Siulak pada saat Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) melakukan percobaan pencurian.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Jamik Siulak Mukai yang masih terkunci yang didalamnya masih terdapat beberapa pecahan uang Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah), Rp.5.000.000,- (Lima Ribu Rupiah), Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah), Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Adalah kotak amal milik Masjid Jamik Siulak Mukai yang mau diambil oleh Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm).

- 1 (satu) buah gantungan kunci yang berisi kunci sebanyak 17 (tujuh belas buah).

Adalah kunci yang digunakan oleh SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) untuk membuka kotak amal masjid jamik

- 1 (satu) helai baju kemeja merek Mgi M Sport bermotif garis-garis berwarna coklat.

Adalah baju yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian.

- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau army.

Adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan;

2. Saksi AGUSMAN, M. SH Alias PAK AKTI Bin MUHAMAT AMIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi baru selesai sholat dzuhur pada saat saksi diluar saksi bertemu orang yang saksi tidak kenal dan saksi menyapa kepada orang tersebut lagi ngapain kamu disini lalu dijawab oleh orang tersebut saksi lagi nunggu ibu Terdakwa, dan setelah saksi menyapa orang tersebut saksi membuka toko saksi, saksi melihat orang tersebut mondar mandir sambil telpon dan tidak berapa lama saksi kehilangan jejak orang tersebut dan tidak berapa lama saksi donal irawan mengisaratka kepada saksi bahwa orang tersebut didalam masjid lalu saksi langsung mengitip dari jendela kaca masjid dan saksi melihat orang yang saksi tidak kenal sedang bukak kotak amal dengan menggunakan kunci nya tidak mau terbuka dan pada saat mau membuka kotak amal kedua lalu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergoki dan saksi mengatakan kepada orang tersebut mengapa kamu buka kunci kota itu lalu dijawab oleh orang tersebut ini bulan puasa demi Allah pak lalu saksi memeriksa orang tersebut dan saksi melihat kunci dan orang tersebut langsung membuang kunci tersebut dan saksi langsung mengambil kunci yang dibuang dan saksi mengamankan orang tersebut dan warga berdatangan dan mengamankan orang yang tersebut dan tidak berapa lama anggota Polsek Gunung Kerinci datang untuk membawa orang tersebut.

- Bahwa Pemilik kota amal tersebut adalah milik MASJID JAMIK dan YATIM PIATU Siulak Mukai.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mau mengambil kota amal tersebut pada saat ditanya pada saat ditanya dipolsek gunung kerinci orang tersebut bernama terangka SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekira pukul 13.15 Wib, bertempat di masjid jamik siulak mukai, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) karena dia lah yang saya pergoki ada saat mau membukak kotak amal.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm).
- Bahwa Jarak saksi pada saat saksi mempergoki dan mengitip Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) membukak kota amal tersebut lebih kurang 4 (empat) meter.
- Bahwa cara terasangka melakukan percobaan pencurian kota amal masjid jamik tersebut Dengan cara menggunakan kunci palsu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuannya Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) mengambil kota amal milik masjid jamik tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plashdisk yang didalamnya terdapat rekaman CCTV percobaan pencurian yang berdurasi 30 (Tiga Puluh) menit 01 (satu) detik.

Adalah salinan rekaman cctv Masjid Jamik Siulak pada saat Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) melakukan percobaan pencurian.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Jamik Siulak Mukai yang masih terkunci yang didalamnya masih terdapat beberapa pecahan uang Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp.5.000.000,- (Lima Ribu Rupiah), Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah), Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Adalah kotak amal milik Masjid Jamik Siulak Mukai yang mau diambil oleh Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm).

- 1 (satu) buah gantungan kunci yang berisi kunci sebanyak 17 (tujuh belas buah).

Adalah kunci yang digunakan oleh SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) untuk membuka kotak amal masjid jamik

- 1 (satu) helai baju kemeja merek Mgi M Sport bermotif garis-garis berwarna coklat.

Adalah baju yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian.

- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau army.

Adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan;

3. Saksi DONAL IRAWAN Alias DONAL Bin DARUSSAMIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi ada mencurigai orang saksi tidak kenala lalu saksi member isarat kepada saksi AGUSMAN untuk melihat orang dicurigai lalu saksi AGUSMAN langsung mengitip orang tersebut melalui jendela kaca mesjid dan tidak berapa lama saksi melihat saksi AGUSTUSMAN berlari kedalam masjid lalu saksi langsung mengikuti dan sesampai didalam masjid saksi melihat orang yang bernama Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) sedang ditanya oleh saksi AGUSMAN dengan mengatakan mengapa kamu membukak kotak amal tersebut lalu dijawab oleh saksi SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) ini bulan puasa sumpah demi allah Terdakwa tidak ambilnya dan tidak berapa lama datang lah pak saksi bustami dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan orang tersebut dan setelah itu orang sudah bayak berdatangan dan tidak berapa lama anggota polsek datang membawa Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) kepolsek gunung kerinci.

- Bahwa Pemilik kota amal tersebut adalah milik MASJID JAMIK dan YATIM PIATU Siulak Mukai.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mau mengambil kota amal tersebut pada saat ditanya pada saat ditanya dipolsek gunung kerinci orang tersebut bernama terangka SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekira pukul 13.15 Wib, bertempat dimasjid jamik siulak mukai, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) karena dia lah yang saya pergiki ada saat mau membukak kotak amal.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm).
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adlah, 1). Nama: AGUSMAN, Jenis Kelamin : laki-laki, umur : ± 50 tahun, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Alamat : RT. 03 Desa koto Duo Lamo, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, 2). Nama : BUSTAMI, Jenis Kelamin : laki-laki, umur : ± 59 tahun, Pekerjaan : PNS., Agama : Islam, Alamat : Dusun 2 Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa Jarak saksi pada saat saksi mempergoki dan mengitip Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) membukak kota amal tersebut lebih kurang 4 (emat) meter.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian kota amal masjid jamik tersebut Dengan cara menggunakan kunci palsu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuanya Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) mengambil kota amal milik masjid jamik tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plashdisk yang didalamnya terdapat rekaman CCTV percobaan pencurian yang berdurasi 30 (Tiga Puluh) menit 01 (satu) detik.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah salinan rekaman cctv Masjid Jamik Siulak pada saat Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) melakukan percobaan pencurian.

- 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Jamik Siulak Mukai yang masih terkunci yang didalamnya masih terdapat beberapa pecahan uang Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp.5.000.000,- (Lima Ribu Rupiah), Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah), Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Adalah kotak amal milik Masjid Jamik Siulak Mukai yang mau diambil oleh Terdakwa SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm).

- 1 (satu) buah gantungan kunci yang berisi kunci sebanyak 17 (tujuh belas buah).

Adalah kunci yang digunakan oleh SYAFRIL ANTONI Alias ANTON Bin SYAMSYUDIN (Alm) untuk membuka kotak amal masjid jamik

- 1 (satu) helai baju kemeja merek Mgi M Sport bermotif garis-garis berwarna coklat.

Adalah baju yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian.

- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau army.

Adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian

-Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberi keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekira pukul 11.00 WIB saya menumpang mobil box dari sungai menuju Siulak, sesampainya di siulak terdakwa langsung pergi ke siulak mukai untuk mencari teman terdakwa yang bernama SANDI keliling diseputaran siulak mukai namun terdakwa tidak bertemu dengan rumah teman terdakwa yang bernama SANDI, karena sudah memasuki waktu sholat dzuhur sekira pukul 12.30 Wib lalu terdakwa sholat dzuhur di Masjid Jamik Siulak Mukai, setelah terdakwa selesai sholat lalu terdakwa keluar dari dalam mencari SANDI kurang lebih satu jam lalu sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa masuk lagi ke

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Masjid Jamik Siulak Mukai untuk melakukan sholat Azhar namun belum masuk waktu sholat Azhar, setelah itu terdakwa berjalan dari Saf laki – laki melewati kain pembatas ke ruang Saf Perempuan mau memasukan uang kedalam kotak amal, dan memasukan kunci terdakwa kedalam lobang gembok kotak amal, lalu terdakwa berdiri mau keluar tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh warga, tidak beberapa lama datang petugas kepolisian dan membawa terdakwa ke Polsek Gunung Kerinci.

- Bahwa Pemilik kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai yang telah di coba untuk di curi tersebut adalah milik Masjid Jamik Siulak Mukai.
- Bahwa Yang ada didalam CCTV Masjid Jamik Siulak Mukai adalah terdakwa sendiri yang sedang berada di kotak amal.
- Bahwa kejadian Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekira pukul 13.15 Wib, bertempat di Masjid Jamik Desa Siulak Mukai, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa cara terdakwa berjalan dari Saf laki – laki lalu melewati kain pembatas ke ruang Saf perempuan lalu terdakwa ke kotak amal kemudian memasukan uang kedalam kotak amal, karena ongkos pulang tidak ada, maka terdakwa memasukan kunci kedalam lobang gembok kotak amal untuk membuka gembok kotak amal mengambil uang yang terdakwa masukan kedalam kotak amal
- Bahwa Saat itu terdakwa menggunakan alat bantu untuk melakukan percobaan mengambil / mencuri kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai yaitu berupa kunci.
- Bahwa kunci palsu yang terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai tersebut sebanyak 17 (Tujuh Belas) buah kunci palsu
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh warga, kunci gembok kotak amal Masjid jamik Siulak Mukai belum sempat terbuka.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pengurus Masjid dan atau kepada orang lain, karena terdakwa tidak ada melakukan percobaan mengambil / mencuri kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pengurus Masjid Jamik Siulak Mukai kemudian diserahkan ke Polsek Gunung Kerinci karena terdakwa telah dituduh melakukan percobaan mengambil / mencuri kotak amal Masjid jamik Siulak Mukai.
- Bahwa Yang terdakwa lakukan pada saat berada di kotak amal Masjis Jamik Siulak Mukai terasngka memasukan uang kedalam kotak alam lalu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik gembok kotak amal karena tidak bisa terbuka lalu terdakwa memasukan kunci milik terdakwa ke dalam lobang gembok tersebut sebelum gembok tersebut terbuka lalu terdakwa ditangkap oleh Pengurus Masjid Jamik Siulak Mukai.

- Bahwa Tujuan terdakwa memasukan kunci ke dalam lobang gembok kotak amal Masjid Jamik Siulak Mukai yaitu terdakwa sudah memasukan uang kedalam kotak amal karena ongkos untuk pulang tidak ada, maka terdakwa berusaha membuka kunci gembok tersebut untuk mengambil uang yang terdakwa masukan kedalam kotak amal
- Bahwa terdakwas memperoleh / mendapatkan kunci yang terdakwa gunakan untuk mencoba melakukan mengambil / mencuri kotak amal tersebut terdakwa bawa dari rumah terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plashdisk yang didalamnya terdapat Rekaman CCTV percobaan pencurian yang berdurasi 30 menit 1 satu detik.

Adalah rekaman CCTV masjid pada saat terdakwa melakukan percobaan pencurian.

- 1 (satu) buah kota amal milik masjid Jamik yang masih terkunci yang didalamnya masih terdapat uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu), Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp, 5000 (lima ribu rupiah), Rp. 2000 (dua Ribu Rupiah), Rp 1000 (seribu rupiah).

Adalah milik masjid jamik yang mau diambil oleh terdakwa.

- 1 (satu) buah gantungan kunci yang berisi kunci sebanyak 17 (tujuh belas buah).

Adalah kunci yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka kotak amal masjid jamik.

- 1 (satu) helai baju kemeja merek MGI M Sport motif garis garis berwarna coklat.

Adalah baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian.

- 1 (satu) helai celana panjang yang berwarna hijau army.

Adalah celana yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plashdisk yang didalamnya terdapat Rekaman CCTV percobaan pencurian yang berdurasi 30 menit 1 satu detik.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kota amal milik masjid Jamik yang masih terkunci yang didalamnya masih terdapat uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu), Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp, 5000 (lima ribu rupiah), Rp. 2000 (dua Ribu Rupiah), Rp 1000 (seribu rupiah).
- 1 (satu) buah gantungan kunci yang berisi kunci sebanyak 17 (tujuh belas buah).
- 1 (satu) helai baju kemeja merek MGI M Sport motif garis garis berwarna coklat.
- 1 (satu) helai celana panjang yang berwarna hijau army

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di Masjid Jamik Siulak Mukai karena diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa kejadiannya bermula Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menumpang mobil box dari sungai menuju Siulak, sesampainya di Siulak Terdakwa langsung pergi ke Siulak Mukai untuk mencari teman Terdakwa yang bernama SANDI keliling disepertaran Siulak Mukai namun Terdakwa tidak bertemu dengan rumah teman Terdakwa yang bernama SANDI, karena sudah memasuki waktu sholat dzuhur sekira pukul 12.30 WIB lalu Terdakwa sholat dzuhur di Masjid Jamik Siulak Mukai, setelah Terdakwa selesai sholat lalu Terdakwa keluar dari dalam mencari SANDI kurang lebih satu jam lalu sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa masuk lagi ke dalam Masjid Jamik Siulak Mukai untuk melakukan sholat Azhar namun belum masuk waktu sholat Azhar, setelah itu Terdakwa berjalan dari Saf laki – laki melewati kain pembatas ke ruang Saf Perempuan mau memasukan uang kedalam kota amal, dan memasukan kunci Terdakwa kedalam lobang gembok kotak amal, lalu Terdakwa berdiri mau keluar tiba – tiba Terdakwa ditangkap oleh warga, tidak beberapa lama datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Kerinci.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;**

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum manusia baik itu laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab atau dibebankan tanggungjawab dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan kepersidangan ialah Terdakwa atas nama **SYAFRIL ANTONY ALIAS ANTON BIN SYAMSUDIN** yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bahwa terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap identitas Terdakwa, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan membenarkan identitas tersebut dan terhadap hal itu Majelis Hakim tidak menemukan kesalahan identitas (*error in persona*) pada diri Terdakwa, Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dengan identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan tindak pidana percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan unsur percobaan tindak pidana memiliki unsur sebagai berikut 1. adanya niat untuk melakukan tindak pidana, 2. adanya permulaan pelaksanaan, 3. tidak selesainya pelaksanaan dalam melakukan tindak pidana itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan milik orang lain, Majelis Hakim berpendapat ialah suatu rangkaian gerakan untuk memindahkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat yang lain atau suatu hak kepemilikan orang lain kedalam kepemilikan si Pelaku terhadap suatu hak kebendaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau setidaknya tidaknya berharga menurut pemilknya, baik itu seluruhnya ialah hak kepunyaan orang lain, atau apabila ada sebagian hak dari si Pelaku, maka terhadap unsur ini telah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini ialah unsur yang melekat kepada kehendak batin si pelaku (*mens rea*) yang mana tujuan atau kehendak batin dari si Pelaku yaitu untuk menjadi pemilik atas suatu obyek atau seolah-olah memiliki hak seperti pemilik dengan cara-cara yang berlawanan dengan apa yang diperbolehkan atau yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan akan langsung memilih unsur yang paling relevan dan fakta di persidangan, terhadap hal tersebut Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur “memakai anak kunci palsu”, menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelaku untuk sampai pada perbuatan pada mengambil barang harus dilakukan dengan menggunakan kunci yang bukan semestinya digunakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah dihadirkan kedepan persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa yang menjadi objek atau benda dalam perkara ini ialah kotak Masjid Jami Siulak Mukai yang merupakan milik dari Pengurus Masjid Jami Siulak Mukai berdasarkan keterangan Saksi BUSTAMI dan Saksi AGUSMAN yang merupakan pengurus Masjid Jami Siulak Mukai, sehingga terhadap unsur **barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa pada Pukul 13.15 WIB pada Hari Kamis Tanggal 15 April 2021 di Masjid Jami Siulak Mukai berdasarkan bukti Rekaman CCTV yang berdurasi 30 menit 1 satu detik yang mana Kamera CCTV tersebut telah dipantau oleh Saksi BUSTAMI selaku salah satu pengurus Masjid Jami Siulak karena melihat perilaku mencurigakan dari Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi BUSTAMI memberitahukan kepada Saksi AGUSMAN dan Saksi DONAL yang rumahnya tidak terlalu jauh dari Masjid Jami Siulak Mukai untuk berjaga-jaga memergoki Terdakwa, bahwa dalam rekaman CCTV masjid Jami Siulak Mukai Terdakwa yang mulanya berada di Shaf Laki-laki berjalan melewati pembatas shaf perempuan untuk mendekati kotak amal Masjid Jami Siulak Mukai yang letaknya berada di Shaf perempuan, kemudian terlihat Terdakwa mencoba membuka kunci gembok kotak amal Masjid Jami Siulak Mukai, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan anak kunci dari kantung celana Terdakwa dan berusaha membuka kunci gembok kotak amal Masjid Jami Siulak Mukai dengan menggunakan anak kunci milik Terdakwa tersebut, belum berhasil Terdakwa membuka kotak amal Masjid Jami Siulak Mukai, perbuatan Terdakwa dipergoki oleh Saksi AGUSMAN yang mendekati Terdakwa, kemudian karena kaget Terdakwa membuang anak kunci tersebut kesamping Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut telah terlihat oleh Saksi AGUSMAN yang diikuti dengan warga sekitar dan Jamaah Masjid Jami Siulak Mukai yang salah satunya ialah Saksi DONAL yang mengetahui saat Terdakwa dipergoki oleh Saksi AGUSMAN;
- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata niat dari Terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam Kotak Masjid Jami Siulak Mukai yang dimulai dengan adanya perbuatan permulaan Terdakwa untuk mendekati kotak amal Masjid Jami Siulak Mukai dan berusaha membukanya dengan barang bukti 1 (satu) buah gantungan kunci yang berisi kunci sebanyak 17 (tujuh belas buah) yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa karena didalamnya terdapat uang sebagaimana barang bukti 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Jamik yang masih terkunci yang didalamnya masih terdapat uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu), Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp, 5000 (lima ribu rupiah), Rp. 2000 (dua Ribu Rupiah), Rp 1000 (seribu rupiah) yang mana uang ada didalam kotak amal tersebut akan digunakan untuk biaya pulang Terdakwa ke Sungai Penuh , namun tidak selesai Terdakwa menyelesaikan perbuatannya bukan karena kehendak Terdakwa sendiri,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi AGUSMAN dan Saksi DONAL serta masyarakat sekitar dan jamaah Masjid Jami Siulak Mukai, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"mencoba mengambil barang milik yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan menggunakan kunci palsu"** telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan Terdakwa, Terdakwa mampu bertanggungjawab, sehingga Terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang berat-ringan pidana tersebut akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plashdisk yang didalamnya terdapat Rekaman CCTV percobaan pencurian yang berdurasi 30 menit 1 satu detik.
- 1 (satu) buah kota amal milik masjid Jamik yang masih terkunci yang didalamnya masih terdapat uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu), Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp, 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 2.000 (dua Ribu Rupiah), Rp 1.000 (seribu rupiah);



Telah disita dari Saksi BUSTAMI, SPd Bin JAMALIDDIN maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk **dikembalikan kepada Saksi BUSTAMI, s.Pd Bin Jamaliddin;**

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gantungan kunci yang berisi kunci sebanyak 17 (tujuh belas buah);
- 1 (satu) helai baju kemeja merek MGI M Sport motif garis garis berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang yang berwarna hijau army;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan untuk **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **SYAFRIL ANTONY Alias ANTON Bin SYAMSUDIN**, bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana **“percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plashdisk yang didalamnya terdapat Rekaman CCTV percobaan pencurian yang berdurasi 30 menit 1 satu detik;
 - 1 (satu) buah kota amal milik masjid Jamik yang masih terkunci yang didalamnya masih terdapat uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu), Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 2.000 (dua Ribu Rupiah), Rp 1.000 (seribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUSTAMI, S.Pd Bin JAMALIDDIN;

- 1 (satu) buah gantungan kunci yang berisi kunci sebanyak 17 (tujuh belas buah);
- 1 (satu) helai baju kemeja merek MGI M Sport motif garis garis berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang yang berwarna hijau army;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , PANDJI PATRIOSA, S.H , SATYA FRIDA LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh RIDHO SEPPUTRA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDJI PATRIOSA, S.H

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

UMARDANI

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spn